

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan terkait kemiskinan tidak pernah hilang di berbagai belahan dunia. Negara-negara menanggapi hal ini dengan membuat kesepakatan pada September tahun 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan melahirkan deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50 persen pada tahun 2015 (Raharjo, 2016). Deklarasi ini membuktikan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar yang harus ditanggulangi bersama.

Dengan berakhirnya MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya, selanjutnya lahirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan global sebelumnya, adanya komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, *Civil Society*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Oleh karena itu konsep besar di bentuknya paradigma pembangunan berkelanjutan ini adalah mengikutsertakan seluruh elemen yang ada dalam suatu negara demi tercapainya sebuah pembangunan yang berkelanjutan dan dapat memberikan asas kebermanfaatan di seluruh sektor kehidupan bernegara.

Di Indonesia sendiri, SDGs sangat relevan dengan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan, untuk Indonesia garis kemiskinan masih sekitar 11 persen, dan masih banyak tantangan-tantangan di bawah. Dengan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan MDGs, dengan kebijakan publik yang baik serta pendanaan dan fokus pada SDGs maka Indonesia dapat memobilisasi kerjasama dengan mitra-mitranya dan memberikan hasil positif di semua wilayah Indonesia pada tahun 2030 mendatang. (Kurtubi, 2018)

Target dan tujuan SDGs dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen dan strategi, serta mengambil langkah penting untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini tergambar dalam 4 pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, dan pilar lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan (Bappenas, 2020), yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tanggung; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Adanya upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Salah satu tujuan dalam SDGs yang pertama yaitu menghapus segala bentuk kemiskinan, dalam kaitannya sebagai wujud pelaksanaan tugas pemerintah dibidang pertanahan dan untuk mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus mengembangkan program prioritas legalisasi aset. Legalisasi aset berupa tanah dilakukan dengan memberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang belum bersertifikat milik perorangan anggota masyarakat atau perorangan anggota kelompok masyarakat tertentu. Program legalisasi aset tersebut berupa kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau biasa disebut PTSL.

Arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait pertanahan pada tahun 2020-2024 adalah menerapkan paradigma manajemen pertanahan (*Land Management Paradigm/LMP*) yang terdiri dari *Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development* dan *Cadastre and Land Infrastructure Information* sebagai landasan dalam mencapai tujuan. Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai tindakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini perencanaan dan penataan ruang mempresentasikan fungsi *Land Tenure*,

serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing merepresentasikan *Land Value* dan *Land Development*. Secara Diagramatik, perspektif manajemen global yang dikaitkan dengan Pembangunan Berkelanjutan dapat disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1. 1

Perspektif Global Pengelolaan Pertanahan (dan Ruang) dalam Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2020-2024

Dalam kajian administrasi publik saat ini, konsep *governance* dipandang sebagai solusi atas keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik seperti masalah-masalah dalam implementasi kebijakan. *Governance* memandang bahwa masalah publik tidak hanya menjadi domain pemerintah saja dengan menjadi aktor tunggal, melainkan perlu melibatkan banyak aktor untuk

menyelesaikan masalahnya (*problem solver*). Pada perspektif ini, aktor yang dimaksud tidak hanya pemerintah, akan tetapi dari pihak privat (swasta), rakyat (*civil society*) serta aktor lintas sektor lainnya.

Fukuyama (dalam Novayanti, 2020) menekankan bahwa pranata-pranata informal yang akan menjadi lokus proses *governance* dalam artian masyarakat memegang peran kunci untuk menjamin efektivitas pencapaian tujuan kolektif. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam *governance* merupakan keterlibatan tiga pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan tiga pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan pendekatan yang melibatkan domain negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adanya sinergitas antara ketiga domain negara, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (Lembaga swadaya masyarakat) dikenal dengan istilah *governance*. Menurut Frederickson (1997), istilah *governance* sebagai teori yang baru dalam administrasi negara.

Governance merupakan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses penentuan dan implementasi kebijakan publik. Dalam pelibatan tersebut, pemerintah telah menunjukkan bahwa ia bukan lagi pemain utama dalam kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diidentifikasi oleh paradigma klasik administrasi publik. Kebersamaan baik pemerintah, swasta dan masyarakat menunjukkan adanya dukungan dan pemanfaatan sumber-sumber daya penting dalam pembangunan bangsa dan penyelenggaraan pelayanan publik (Alwi, 2019 :2). Hadirnya jaringan aktor dalam pemerintahan merupakan sebuah kajian baru dalam administrasi publik dan dianggap mampu membantu pihak pemerintah

dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Konsep jaringan aktor merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki, salah satunya yaitu kebijakan dibidang pertanahan dalam hal ini percepatan pendaftaran tanah.

Dalam melaksanakan amanah yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pendaftaran tanah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Walaupun telah dikeluarkan peraturan pemerintah mengenai pendaftaran tanah tersebut, namun hasilnya belum dapat mewujudkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia terdaftar. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Lahirnya peraturan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Sasaran target PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan.

Peraturan Menteri tersebut memiliki kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), yang mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat kemudian diatur kembali dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 mengenai Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis. Walaupun aturan yang sebelumnya yakni Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan mengenai standar, prosedur, mekanisme, serta jangka waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Dalam perjalanannya dalam kurun dua waktu setelahnya, yakni tahun 2018 terdapat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan

kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL. Kebijakan ini menjadi program strategis dalam percepatan pendaftaran tanah dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat. Pada konteks kebijakan pertanahan, pemerintah gencar dalam melakukan penataan pertanahan sebagai konsep untuk membangun dari pinggiran. Salah satu program yang dikejar oleh pemerintah adalah percepatan penerbitan sertifikat tanah, sebagai program untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat akan haknya.

Pendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan secara sporadik, yaitu inisiasi dari pemilik tanah dengan mekanisme pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang biaya pelaksanaannya dikenakan kepada pemilik tanah pemohon sertifikat hak atas tanah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melegalisasi/mensertifikatkan aset berupa tanah yang belum

bersertifikat merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk pengelolaan pertanahan dalam rangka percepatan pencapaian jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar. Tujuan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), yaitu dalam rangka percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, adil, aman, terbuka dan merata serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, Kawasan hutan, tanah objek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Kegiatan legalisasi asset melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menjadi program prioritas pertanahan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sertipikasi. Kegiatan ini meliputi sertipikasi Prona, sertipikasi UKM, sertipikasi Pertanian, sertipikasi Nelayan, sertipikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sertipikasi Transmigrasi, konsolidasi, maupun redistribusi.

Pada tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyelesaikan sertipikasi PTSL sebesar 3.284.252 (tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua) bidang tanah, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1 Realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah Kegiatan PTSL Tahun 2020

Target SHAT Tahun 2020	Realisasi Fisik SHAT					%
	K1	K2	K3.1	K3.2	K3.3	SHAT
3.284.252	3.053.395	292	142.001	183	2.499.997	97,31%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, 2020

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mengelompokkan bidang tanah menjadi 4 klaster. Klaster 1 (K1) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah (eviden berupa sertifikat), klaster 2 (K2) adalah bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa (*evidence* berupa buku tanah), klaster 3 (K3) adalah bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu (eviden daftar tanah).

Pada tahun 2020 terdapat 292 bidang tanah yang terdapat perkara di Pengadilan dan atau sengketa dan sisanya sebanyak 2.642.181 (K3.1+k3.2+k3.3) bidang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya karena subjek atau objeknya belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1. 2 Realisasi Buku Tanah Kegiatan PTSL Tahun 2020

Target Buku Tanah/SHAT Tahun 2020	K2	K3.1	K3.2	K3.3	Total Bidang Tanah Terdaftar
4.771.496	292	142.001	183	2.499.997	4.913.972

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2020

Jumlah bidang tanah di Indonesia sebanyak 146 Juta bidang tanah, dengan jumlah bidang tanah yang telah terdaftar sebanyak 87.562.158 bidang tanah atau 59,97 persen. Sehingga pemerintah harus segera menyelesaikan pensertifikatan tanah sebanyak 58.437.842 bidang tanah atau 40,02 persen. Sebagaimana pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 3 Total Bidang Tanah Terdaftar sepanjang Tahun 2020

Jumlah Bidang Tanah	Tahun	Total Bidang Tanah Terdaftar	
		Fisik	%
146.000.000	s/d 2019	82.648.186	59,97
	2020	4.913.972	
	Jumlah	87.562.158	

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2020

Adapun target PTSL pada tahun 2022 berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu telah ditetapkan sebanyak 5.433.773

bidang tanah yang terdiri dari Kegiatan Sistematis Lengkap, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Sertifikasi Aset Barang Milik Negara, Sertifikasi Lintas Sektor seperti UKM, Nelayan, Petani, Wakaf dan Peremajaan Sawit Rakyat serta lainnya.

Adapun jumlah bidang tanah di seluruh wilayah Jawa Tengah sebesar 21.212.655 bidang. Bidang Tanah yang telah terdaftar sebesar 13.466.467 bidang, sehingga bidang yang belum terdaftar sebesar 7.746.188 bidang. Prosentase bidang tanah yang belum terdaftar dan sudah terdaftar dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Gambar 1. 2
Prosentase Jumlah Tanah di Provinsi Jawa Tengah

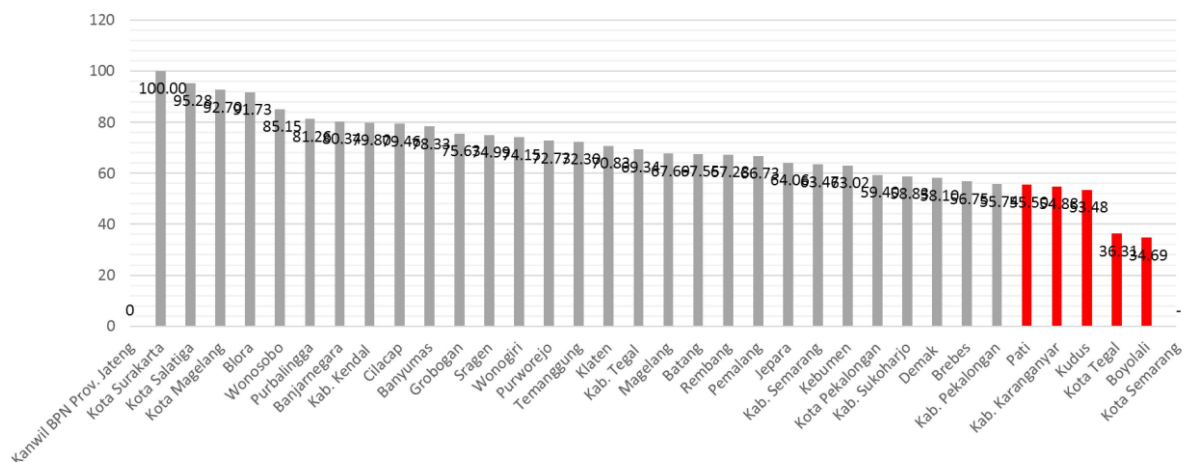


Sumber : dashboard PTSL.atrbpn.go.id

Terhadap Pelaksanaan percepatan pensertifikatan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sebagai satuan kerja tingkat daerah dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Masing-masing Kantor Pertanahan mempunyai target pendaftaran tanah dan harus mempunyai akselerasi dalam penyelesaiannya.

Target percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang pada tahun 2021 sebanyak 50.000 bidang. Dalam kerangka akselerasi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah menetapkan *time schedule* terkait penerbitan sertifikat pada semester I. Adapun Hasil dari kegiatan pelayanan percepatan pendaftaran tanah seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota terlihat pada Laporan Kinerja Daerah Semester 1 pada tahun 2021 di Jawa Tengah pada gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1. 3
Realisasi Program Percepatan Pertanahan per Satuan Kerja
Semester 1 Tahun 2021



Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Dalam gambar 1.3, didapat bahwa realisasi capaian kinerja program PTSL di Kota Semarang berada di peringkat akhir. Sedangkan realisasi capaian di Kota Surakarta berada di peringkat pertama. Kota Surakarta berhasil dengan program Kota

Lengkap dan menjadi *pilot project* sertifikat elektronik, serta mempunyai data pertanahan sampai dengan saat ini 98 persen telah terpetakan, pencapaian tersebut terjadi karena dukungan, kerjasama serta koordinasi jaringan aktor yang terbentuk, baik itu dukungan Walikota dan jajarannya, media massa, akademik yang berperan, masyarakat yang antusias, dan pihak swasta sehingga kinerja percepatan pertanahannya dapat terlaksana dengan maksimal. (ppid.atrbpn.go.id, 2022)

Berdasarkan data-data di atas, percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang harus dilaksanakan. Akselerasi terhadap program tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yaitu mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, harus dilakukan peningkatan kualitas pada setiap tahapan dan hasil dari kegiatan tersebut. Hasil evaluasi program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021, didapatkan strategi pelaksanaan PTSL tahun 2022 antara lain meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk lebih memudahkan kegiatan serta melakukan percepatan pensertifikatan.

Potensi strategis serta luas wilayah daratan Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta pergeseran sektor perekonomian kearah industri menyebabkan semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang dan pertanahan di Jawa Tengah. Peningkatan kualitas layanan yang baik akan dapat menciptakan sistem tata Kelola pemerintahan menuju *good governance* yang transparan dan akuntabel adalah salah

satu strategi yang sangat diperlukan. Adanya permohonan pelayanan yang cukup tinggi, banyaknya tunggakan pekerjaan yang belum terselesaikan, wilayah administrasi Kota Semarang yang cukup luas, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mau mengurus sendiri urusan pertanahan ke Kantor Pertanahan mengakibatkan pelayanan pertanahan belum berkualitas. Oleh karena itu diperlukan aksi perubahan agar kualitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Semarang meningkat. Dalam penyelesaian percepatan pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang. Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak dalam meningkatkan pelayanan pertanahan, yaitu Pemerintah Kota Semarang, masyarakat penerima sertifikat, pihak swasta, Lembaga Hukum serta instansi vertikal di atasnya dalam penyelesaian pendaftaran tanahnya. Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Semarang juga menjalin kerjasama dengan berbagai media untuk sosialisasi dalam percepatan pendaftaran tanah, dalam sosialisasi tersebut menggunakan berbagai media seperti : media cetak yang terdiri dari brosur, koran, serta bulletin. Adapun media elektronik seperti televisi, videotron, dan media modern seperti website, Instagram, twitter, podcast dan youtube. (Kantor Pertanahan Kota Semarang : 2021)

Jaringan Aktor memiliki peranan penting dalam sebuah kebijakan. Kebijakan harus dapat mengakomodasi nilai-nilai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, untuk dapat mengakomodasi nilai tersebut, perlu adanya keterlibatan aktor di luar pemerintah, melalui jaringan. Pemerintah diharuskan untuk mampu mengembangkan jaringan aktor dalam setiap pembuatan kebijakan publik. Kurangnya sinergi antar aktor

menunjukkan bahwa jaringan aktor tidak optimal sehingga tujuan tidak akan tercapai tanpa menggunakan sumber daya diluar yang dimiliki oleh aktor lain. (Taufik : 2017).

Jaringan aktor dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah belum optimal, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardani (2019) menunjukkan bahwa terdapat kurangnya sinergi baik itu dari kantor pertanahan, peran dari perangkat desa atau kelurahan serta masyarakat itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam percepatan pendaftaran tanah, adanya kekhawatiran terhadap pajak BPHTB yang masih memberatkan sehingga meminta dukungan pemerintah berupa kebijakan pengurangan BPHTB serta dukungan finansial kegiatan pra sertifikasi PTSL menjadi indikasi bahwa jaringan aktor dalam percepatan pendaftaran tanah belum optimal, seharusnya seluruh aktor dapat bersama-sama bersinergi demi pembangunan tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan penelitian Mujiburohman (2018) diketahui bahwa penerapan asas kontradiktur delimitasi mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan, beberapa faktor kesulitan yang menyebabkan asas kontradiktur delimitasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, diantaranya : 1) pemegang hak atas tanah tidak memelihara batas bidang tanahnya, sehingga tidak jelas batas bidang tanahnya atau patok batas hilang, 2) para pihak tidak hadir pada waktu penetapan batas tanah, karena kesibukan pemilik tanah atau sulitnya mencari pemilik tanah disebabkan pemilikan tanah *absentee*, 3) adanya sengketa batas tanah, sengketa keluarga atau tetangga. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dapat berjalan baik jika para pihak berkepentingan hadir dan memberikan persetujuan dalam penetapan tanda batas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Nursalim dkk (2021) menunjukkan bahwa kerjasama antar pemerintah selaku pemilik kebijakan pembiayaan melalui APBD belum terlaksana, hal tersebut bersinggungan dengan pembiayaan pra sertifikasi yang membebani masyarakat ekonomi lemah sehingga enggan dalam mengikuti pendaftaran tanah. Selain itu, dijelaskan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam kerjasama antar aktor dalam percepatan pendaftaran tanah, permasalahan tersebut meliputi: adanya keterbatasan SDM pengukuran dan pemetaan sebagai pelaksana kegiatan PTSL berdasarkan keahlian dan pendidikan ASN serta Pegawai Pemerintah Non PNS sehingga sebagian beban pekerjaan dilakukan oleh jasa pihak ketiga yang bergerak dibidang pengukuran. Adanya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menghambat, kesadaran akan pentingnya sertifikat tanah masih rendah, hal ini tentu tidak optimal, sosialisasi kepada masyarakat belum tercapai meskipun pada kenyataannya dengan tertib administrasi pertanahan, tanah yang terdaftar dapat meminimalkan sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu, koordinasi serta komitmen aparat pelaksana dan pengambil kebijakan masih belum sinkron.

Penelitian lainnya yang dilakukan Nurida (2020) menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan sosialisasi agar program percepatan pendaftaran tanah terlaksana dengan baik dilakukan dengan cara : 1) *Input* melalui *Focus Group Discussion*, wawancara, dan umpan balik; 2) *Outputs*, solusi mengatasi permasalahan dilakukan dengan penyuluhan, media monitoring publikasi melalui media sosial, penyerahan sertipikat yang dilakukan langsung oleh Presiden, maupun website; 3) *Outcomes* merupakan hasil dari komunikasi yang diharapkan, yaitu dengan antusiasme dan

dukungan masyarakat untuk mengikuti program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Permadi dkk (2021) menunjukkan bahwa dalam kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan salah satu inovasi dalam pelaksanaan program strategis percepatan pendaftaran tanah. Ketiga pemangku yang dimaksud yaitu kantor pertanahan sebagai *leading sector*, pemerintah kota atau kabupaten, serta pemerintah desa. Kolaborasi *stakeholder* dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan dalam mewujudkan database pertanahan yang valid.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaenuri (2019) menunjukkan bahwa untuk mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan beberapa terobosan terkait sumber daya manusia diantaranya melibatkan pihak swasta dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah, mengatasi kekurangan petugas ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan mengundang partisipasi perusahaan swasta dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Dalam bidang pengukuran dan pemetaan, privatisasi petugas ukur pertanahan dilakukan melalui surveyor kadaster berlisensi yang terdiri atas Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Kusman dalam sumber berita semarangkota.go.id pada tanggal 16 Februari 2022 menyatakan bahwa kuota dari pemerintah pusat untuk program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap hanya sekitar lima ribu bidang saja, namun pemerintah kota Semarang berkomitmen

memberikan dukungan dan kemudahan sehingga Kota Semarang mendapat kuota lebih besar.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam (itp.ac.id, 2018) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan ITP, UI, ITB, ITS, ITN ITERA dan 12 perguruan Tinggi baik negeri maupun sertifikasi di Indonesia dalam rangka mendukung program percepatan pendaftaran tanah yang direncanakan sampai 2025 terhadap seluruh tanah di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Sofyan Djalil memberikan sosialisasi program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2022 dalam kanal youtube Kementerian ATR BPN tanggal 26 Januari 2022 mengatakan bahwa dukungan pemerintah baik itu Gubernur, Walikota maupun Bupati terkait pembebasan atau keringanan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali, memberikan dampak yang besar, kemudahan tersebut dapat mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Dalam rangka percepatan pelayanan, memerlukan koordinasi, kerjasama antar *stakeholder*. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji hubungan jaringan antar pelaku yang mempengaruhi kebijakan di bidang tersebut. Adanya upaya menggambarkan apa yang terjadi di dalam hubungan-hubungan yang mempengaruhi kebijakan percepatan pendaftaran tanah di tengah-tengah sektor pertanahan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti kebijakan ini menggunakan analisis pendekatan kualitatif dengan pemahaman tentang kebijakan pertanahan sebagai

langkah awal penelitian ini, termasuk kajian kelembagaan dan kerangka peraturan yang ada.

Jaringan Aktor pada percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang melatarbelakangi penelitian ini, dari hasil evaluasi kinerja tahun 2021 Kota Semarang menempati peringkat akhir, meskipun target PTSL tidak lebih besar dari daerah lain di Jawa Tengah, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang percepatan pendaftaran tanah serta model jaringan aktor yang terbentuk di Kota Semarang.

Pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana jaringan aktor dalam percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang?”*

1.2. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dibutuhkan sebagai bukti bahwa tidak terdapat plagiarism antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sejauh pengetahuan peneliti sampai saat ini, tesis dengan topik jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di kota Semarang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya.

Keaslian pada penelitian ini teridentifikasi pada :

1. Peneliti mengkaji tentang jaringan aktor dalam bidang pertanian;
2. Menganalisis jaringan aktor terkait percepatan pendaftaran tanah;
3. Menggunakan pendekatan jaringan aktor dalam ilmu administrasi publik;
4. Lokasi penelitian di Kota Semarang.

5. Menggunakan pendekatan Interaksi Sosial yaitu proses asosiatif oleh Madani, 2011 yaitu Kerjasama (*cooperation*), Akomodasi (*accommodation*), Asimilasi (*assimilation*).

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Siapa aktor yang terlibat dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang?
4. Bagaimana model jaringan percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang tersebut di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis aktor yang terlibat dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.
2. Menganalisis peran aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.

3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat jaringan aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.
4. Menggambarkan model jaringan percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.

1.5. Manfaat Penelitian

Mengacu dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dalam penelaahan kebijakan terkait percepatan pendaftaran tanah. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi tatanan pemerintahan dalam memotret jaringan aktor perumusan kebijakan.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan percepatan pendaftaran tanah.

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna untuk sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti

Menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, khususnya mengenai *governance network*, *social network theory* dan koordinasi dalam jaringan kebijakan publik. Hal ini berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam jaringan kebijakan publik, terutama dalam pendekatan *governance network*. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dalam mengoptimalkan keberhasilan dalam percepatan pendaftaran tanah.

c. Bagi masyarakat umum

Sebagai masukan kepada masyarakat terkait pendaftaran tanah, sehingga tanah-tanah di Indonesia dapat terdaftar untuk kepentingan bersama.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang jaringan aktor percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang tidak lepas dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan bahan yang sebanding, selain itu juga dipergunakan untuk mendapatkan pandangan baru penelitian berikutnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Zhou et al (2020) untuk menganalisis aktor dalam proses pemasaran lahan konstruksi komersial milik Bersama serta mengidentifikasi dan menganalisis peran aktor di Langfa, Beijing, China. Hasil penelitiannya didapatkan jaringan para pemangku kepentingan dan peran masing-masing yaitu 17 departemen tingkat kabupaten, 2 organisasi tingkat kota, 4 komite desa, 5 perwakilan di 4 desa, 4 desaa biasa, dan 2 lembaga media

berita yang berperan dalam proses pemasaran RCOCCCL di Langfa, Beijing, China.

Penelitian kedua dilakukan oleh Zhang et al (2019) untuk menganalisis jaringan aktor, serta mengidentifikasi aktor mana yang memainkan peran penting di China yang mengklaim mendukung tata kelola lingkungan dalam memecahkan masalah lingkungan, Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa aktor dan pemimpin kebijakan dapat menyelesaikan masalah lingkungan yang ada, adanya batasan tanggung jawab dan wewenang dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pentingnya hubungan pemerintah pusat dan swasta.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Suominen dkk (2019) untuk memetakan aktor kebijakan dan jaringan dalam Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Hukum Uni Eropa (FLEGT) dan proses perjanjian kemitraan sukarela di Republik Demokratik Rakyat Laos (Lao PDR). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa aktor yang paling berpengaruh dalam proses kebijakan FLEGT Laos terdiri dari pemerintah pusat dan mitra pembangunan internasional, termasuk donor dan Lembaga bantuan teknis internasional.

Penelitian keempat dilakukan oleh Taufik (2017), untuk mengkaji jaringan antar organisasi dalam pembuatan sebuah kebijakan publik, hasil penelitiannya yaitu bahwa jaringan aktor dalam perumusan kebijakan publik

merupakan suatu model yang kini mulai diadopsi oleh negara-negara berkembang dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Penelitian kelima dilakukan Hidayat dkk (2015) dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitiannya yaitu preferensi pemerintah daerah dan LSM lebih cenderung nampak dibandingkan dengan unsur pemangku adat, adanya peran LSM yang cukup besar dan terlihat mewakili kepentingan masyarakat adat, namun fungsi utama jaringan dalam perumusan kebijakan, sejatinya yaitu untuk membuka jalur kepada unsur pemangku adat terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian keenam dilakukan oleh Akil, dkk (2014) dengan tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pola jejaring antara aktor pemerintah (Kantor Pertanahan), swasta (PPAT) dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan di kota Makasar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jejaring aktor merupakan pola interaksi antara aktor pemerintah (kantor pertanahan), swasta (PPAT), dan masyarakat (penduduk) dalam organisasi sistem multi-layanan.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Suwitri (2008), tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi jejaring kebijakan, aktor, interaksinya serta system nilai dan perubahan tujuan yang terjadi dalam perumusan kebijakan sebagai suatu subsistem kebijakan. Hasil penelitiannya yaitu mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi

jejaring kebijakan, aktor, interaksinya serta system nilai dan perubahan tujuan yang terjadi dalam perumusan kebijakan sebagai suatu subsistem kebijakan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Nursalim dkk (2021) yang difokuskan pada efektivitas implementasi kebijakan pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PTSL di Kabupaten Semarang cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan SDM pelaksana, dan belum ada alokasi anggaran biaya pra sertifikasi.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Iva (2021) dengan mengeksplorasi pertukaran jaringan dalam implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan struktur jaringan masih didominasi oleh pemerintah daerah selaku *leading sector* dalam implementasi kebijakan diversifikasi pangan.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Ardani (2019) dengan menganalisis kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Hasil penelitiannya yaitu adanya tantangan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL yaitu rendahnya minat masyarakat, kendala bidang yuridis, dan bidang fisik serta penawaran solusi dengan kerjasama antar *stakeholder* terkait.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Sholikhudin (2021) dengan melihat tingkat efektivitas pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Kalipuro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kalipuro Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Jawa Timur belum efektif, masih ada beberapa kendala yang terjadi, minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut.

Penelitian kedua belas dilakukan oleh Mujiburohman (2018) yaitu untuk mengkaji potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai agenda prioritas pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah seluruh Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *stufentheorie*. Hasil penelitiannya yaitu adanya potensi masalah yang berkaitan dengan masalah biaya pajak PPh dan BPHTB terhutang, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, permasalahan tanah absentee, kelebihan maksimum dan tanah terlantar, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, serta masalah penerapan asas kontradiktur delimitasi. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu dengan cara memperkuat regulasi terkait percepatan pendaftaran tanah oleh pemerintah.

Penelitian ketiga belas dilakukan oleh Arnowo (2019). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat serta perannya setelah tercapainya program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat setelah tercapainya kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Upaya pemberdayaan masyarakat

dilakukan melalui bantuan akses modal, bimbingan teknis dan manajerial serta pemasaran.

Penelitian keempat belas dilakukan oleh Cahyono dkk (2020). Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan peran serta strategi pelibatan para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP guna mendukung program percepatan pendaftaran tanah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : 1) Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu turut mensosialisasikan program percepatan pendaftaran tanah dan penggunaan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. Masyarakat berperan aktif mengikuti sosialisasi program percepatan pendaftaran tanah, memenuhi kelengkapan berkas yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP; 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, dan Pokmas Desa serta Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan menggunakan Aplikasi SIAP.

Penelitian kelima belas dilakukan oleh Permadi, dkk (2021). Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis kolaborasi tiga pemangku kepentingan, antara lain Kantor Pertanahan, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Pemerintah Desa dalam mewujudkan peta desa yang utuh dalam rangka menunjang kesuksesan program percepatan pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara ketiga pemangku kepentingan mampu mempercepat terwujudnya database desa yang lengkap dengan hasil yang

sesuai dengan kebutuhan, guna mensukseskan program percepatan pendaftaran tanah.

Penelitian keenam belas dilakukan oleh Lika dkk (2020). Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PTSL dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PTSL di Desa Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Waru Kabupaten Sidoarjo masih berada pada tahap pendaftaran dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga implementasinya belum dapat diukur. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Desa Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu faktor pendukung yang terdiri atas struktur birokrasi, Adapun faktor penghambatnya adalah komunikasi dan sikap dikarenakan tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mengalami kekuranglengkapan dalam pengumpulan syarat administrasi yang menjadi kewajiban pemohon.

Penelitian ketujuh belas dilakukan oleh Wijaya (2019). Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis suatu kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu BPN melalui program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) terselenggaranya program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap didukung penuh oleh budaya implementornya. Budaya organisasi dan budaya kerja kantor pertanahan selaku aktor dari kebijakan program PTSL

memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya keberhasilan program tersebut; 2) Koordinasi aktif dan komunikasi dengan semua pihak sangat diperlukan dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah baik dengan aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, maupun dengan masyarakat.

Penelitian kedelapan belas dilakukan oleh Zaenuri (2019). Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji keterlibatan swasta bidang pengukuran dan pemetaan dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitiannya menunjukkan peranan KJSKB sebagai mitra kerja pada Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan survei, pemetaan, dan pengelolaan data dan informasi geospasial dalam rangka percepatan pendaftaran tanah dan pelayanannya.

Penelitian kesembilan belas dilakukan oleh Ayu (2019). Tujuan Penelitian yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan PTSL di Kota Batu dan menganalisis problematika pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batu dan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya penundaan pembayaran Pajak Peralihan Hak Atas Tanah, Sumber Daya Manusia yang kurang khususnya petugas ukur. Adanya peran Kelompok Masyarakat yang ikut bekerjasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan program PTSL, membuatkan kelengkapan administrasi dan sebagai mediator.

Penelitian keduapuluh dilakukan oleh Aisiyah, dkk (2017). Tujuan Penelitian yaitu 1) untuk mengetahui peran Asisten Surveyor Kadastral dalam

mendukung kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; 2) mengetahui beban kerja, ketersediaan tenaga dan kebutuhan sumber daya manusia dalam kegiatan PSTL; 3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Asisten Surveyor Kadastral. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) adanya kekurangan Sumber Daya Manusia baik itu petugas pengukuran, maupun tenaga pengumpulan data yuridis di lapangan; 2) Peran Aparat Desa yang belum optimal.

Penelitian kedua puluh satu dilakukan oleh Triyuniningsih, dkk (2018). Tujuan Penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peran Pemerintah dan Swasta di Kota Semarang terhadap pengembangan pariwisata di Kota Semarang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa peran Pemerintah sangat dominan dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang dan peran swasta masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena adanya regulasi yang dirasa menghambat dan kurangnya kerjasama dari pihak swasta dan pemerintah.

Dari beberapa penelitian terdahulu kebaruan penelitian ini adalah peneliti akan menganalisis tentang jaringan aktor percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Rangkuman dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini terlampir dalam tabel 1.

1.7. Tinjauan Pustaka

a. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu hal yang penting tentang bagaimana mengatur, pembiayaan, memobilisasi serta mengorganisasi sebuah organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang ingin dicapai. Administrasi publik akan menginterpretasikan, mengevaluasi serta meningkatkan kinerja atau profesionalitas pelaksana. Hal ini sesuai dengan teori menurut (Ibrahim : 2007) yang mengartikan bahwa administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Administrasi Publik menurut Loenard D. White dalam (Wirman Syafri, 2012:23) diartikan semua kegiatan yang bermaksud melaksanakan dan memaksakan kebijakan umum atau kebijakan negara (*public polity*). Menurut Felix A. Nigro dan L. Lyod G. Nigro dalam (Wirman Syafri, 2012:20) mengatakan Administrasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara.
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan : Eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan timbal balik antara ketiganya.
3. Mempunyai peranan penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik.
4. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta.
5. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah segala bentuk kerja sama dalam lingkungan pemerintah yang

mencakup cabang *eksekutif, legislatif dan yudikatif* tentang bagaimana mengatur, membiayai, memobilisasi, mengorganisasi serta mengevaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Penelitian ini tidak lepas dari administrasi publik karena penelitian ini membahas mengenai jaringan aktor yang masih termasuk dalam ilmu administrasi publik.

b. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan atau cara memandang sesuatu secara mendasar untuk mengkaji ataupun menelaah sebuah permasalahan. Administrasi Publik sebagai salah satu disiplin ilmu telah mengalami berbagai macam perkembangan, perkembangan administrasi publik ini karena adanya pergeseran paradigma. Menurut (Henry, 2017 :66-94) terdapat enam paradigma dalam administrasi publik, yaitu:

- a. Pertama, Dikotomi politik administrasi tahun 1900-1926, pada paradigma pertama yang ditekankan adalah posisi di mana sebenarnya administrasi publik harus berada. Administrasi seharusnya berlokus di suatu birokrasi pemerintah dan tidak diperhatikan apa fokusnya.
- b. Kedua, paradigma prinsip-prinsip dalam administrasi pada tahun 1927-1937. Pada paradigma ini terjadi perkembangan pesat dari teori-teori administrasi, banyak penelitian-penelitian terkait administrasi publik, universitas dan akademi juga membuka program administrasi publik pada paradigma kedua ini, paradigma kedua berkenaan dengan fokus administrasi publik, bagaimana prinsip-prinsip administrasi publik. Lokus tidak lagi dipermasalahkan, karena pada paradigma ini administrasi publik diartikan secara luas tidak hanya pada sebuah birokrasi pemerintah, tapi di segala organisasi baik publik maupun privat.
- c. Ketiga, Administrasi publik sebagai ilmu politik, pada tahun 1950 sampai 1970. Pada paradigma ini, administrasi publik kembali pada disiplin ilmu politik. Paradigma ini dianggap sebagai proses peninjauan kembali bentuk konseptual dari administrasi publik dan ilmu politik. Bahkan pada tahun 1962, administrasi publik tidak masuk

dalam subbidang ilmu politik dalam laporan *American political science association*.

- d. Keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, pada tahun 1956 sampai 1970, pada paradigma ini kembali menemukan fokus yaitu pada manajemen umum dan ilmu administrasi tetapi belum menemukan lokus yang jelas karena dianggap di organisasi manapun berlaku.
- e. Kelima, Administrasi publik sebagai administrasi publik, mulai tahun 1970, pada paradigma ini administrasi publik sebagai bidang ilmu pengetahuan diakui, administrasi publik pada paradigma ini lokusnya adalah masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi ilmu manajemen, kebijakan publik dan ekonomi politik.
- f. *Governance* (1990-Sekarang), pada paradigma ini ditekankan perubahan konsep pemerintahan dengan administrasi. Perubahan dicatat kedalam tiga kategori, yaitu globalisasi, redefinisi dan desentralisasi. Globalisasi mengkolaborasikan perusahaan, teknologi, lingkungan dan perdagangan internasional. Definisikan kembali proses aktual dari kekuatan hierarkis ke kolaborasi dan kemitraan. Fokus desentralisasi adalah partisipasi warga, Kelompok masyarakat dan kemitraan publik serta swasta. Pemerintah berkontribusi pada sektor swasta, masyarakat, serta teknologi untuk menyelesaikan kebijakan dan masalah publik.

Pada uraian paradigma di atas, penelitian ini masuk ke dalam paradigma ke-6 (enam) yaitu *Governance* karena dalam paradigma ke-6 dijelaskan bahwa partisipasi warga, kelompok masyarakat dan kemitraan publik serta swasta ikut berperan dalam urusan publik yang berarti paradigma ini melibatkan aktor ke dalam urusan publik.

Administrasi Publik memiliki dua konsentrasi yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan publik karena aktor dan jaringan aktor masuk ke dalam permasalahan kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki tiga elemen, yaitu Aktor

Kebijakan, Lingkungan Kebijakan dan Kebijakan Publik itu sendiri (Dunn, 2003).

c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu teori paradigma kelima dari administrasi publik, kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah dengan memecahkan, mengurangi, ataupun mencegah suatu masalah, dan hal ini merupakan cara terbaik dan tindakan yang terarah. Menurut Keban dalam Arifin Tahir (2018) kebijakan publik dilihat dari konsep filosofis sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui tujuan dari yang diharapkan, yaitu program dan mekanisme dalam pencapaian produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu dan metode implementasinya. Menurut Budiman Rusli (2000:51-52)

“Kebijakan diartikan dalam beberapa konsep yaitu :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi, perbedaan tersebut mencerminkan pandangan klasik yang saat ini banyak dikritik.
3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi, adanya kesulitan dalam mencocokkan

antara perilaku sesungguhnya dengan harapan pembuat keputusan.

4. Kebijakan mencakup ketiadaan Tindakan ataupun adanya Tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum diantisipasi.
6. Kebijakan diartikan dengan memasukkan setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif.
10. Kebijakan dirumuskan secara subjektif, terdapat didalamnya seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir.

Thomas R. Dye dalam Arifin Tahir (2018) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Charles O. Jones menegaskan kebijakan publik mempunyai komponen sebagai berikut :

1. Goal atau tujuan yang diinginkan
2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang specific untuk mencapai tujuan
3. Programs, yaitu upaya-upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
4. Decisions atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program

5. Efec, yaitu akibat yang terjadi dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Tahapan proses formulasi kebijakan menurut Widodo (2007:44) adalah sebagai berikut :

1. *Problem Identification* (Identifikasi Masalah). Proses identifikasi dan memahami masalah serta melakukan pemetaan situasi masalah dengan cermat.
2. *Agenda Setting (Penyusunan Agenda)*, tahap ini menggambarkan suatu isi yang dinilai publik perlu diambil suatu tindakan. Masalah biasanya berawal dari masalah publik yang berdampak luas dan mengena kepada orang-orang yang secara tidak langsung terlibat didalamnya.
3. *Policy problem formulation* (Formulasi Masalah Kebijakan Publik)
William N. Dunn membedakan empat fase, yaitu (a) pencarian masalah (b) pendefinisian masalah, (c) spesifikasi masalah, dan (d) pengendalian masalah.
4. *Policy Design* (Mendesain Kebijakan Publik)

Tahap ini ditetapkan solusi berupa kebijakan publik seperti apa yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan yang diambil, perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.

Proses pengembangan kebijakan publik untuk mendukung tata pemerintahan yang baik ada 3 pilar, yaitu pemerintah, swasta, dan

masyarakat. Kepercayaan, dukungan, dan legitimasi politik dari masyarakat akan didapatkan oleh pemerintah apabila menyediakan pelayanan publik yang memadai dan menjalankan fungsi perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut mampu menciptakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya untuk mendorong peran swasta dalam pembangunan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh aktor dalam kebijakan publik saling terikat dan berkontribusi.

d. *Governance Perspektif*

Weiss (dalam Amy Y.S. Rahayu dan Vishnu Juwono, 2019) mengungkapkan beberapa definisi lain mengenai *governance* dari beberapa institusi. *United Nation Development Programme* (UNDP) melihat *governance* sebagai sebuah kegiatan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengatur urusan kenegaraan di berbagai level. Kegiatan yang dimaksud mencakup proses yang dilakukan untuk menterjemahkan keinginan masyarakat dan kelompok kepentingan dalam menengahi perbedaan mereka.

Sejalan dengan UNDP, *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa *governance* merupakan konsep tentang penggunaan kekuasaan politik dan control dalam masyarakat untuk mengelola sumber daya dan membangun perekonomian.

Governance di Indonesia lebih dikenal dengan istilah tata kelola pemerintahan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia sejak tahun 1992. *World Bank* mengidentifikasikan tiga aspek dari *governance*, antara lain bentuk dari rezim politik, proses bagaimana kekuasaan digunakan dalam mengalokasikan sumber daya, dan kapasitas pemerintah untuk mendesain, memformulasikan, serta mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat (dalam Amy Y.S. Rahayu dan Vishnu Juwono, 2019). Kegiatan ini melibatkan bukan hanya pemerintah, tetapi juga civil society di berbagai level, seperti daerah, pusat maupun global.

Rachmawati et al. (2015), IGI menjelaskan pula bahwa *governance* mencakup empat arena yang memiliki fungsi serta kinerja masing-masing, tetapi apabila disatukan akan dapat menentukan kualitas dari *governance* di masing-masing wilayah. Keempat arena tersebut adalah :

1. *Government*, lembaga yang terdiri dari eksekutif dan legislatif yang bertugas untuk membuat kebijakan baik di level pusat maupun daerah;
2. *Bureaucracy*, lembaga yang menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat pemerintah;
3. *Civil Society*, merupakan pihak diluar pemerintahan (lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi nir laba, serikat buruh, organisasi profesi, yayasan, dan organisasi sosial);

4. *Economic Society*, kelompok lainnya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba dan melindungi usahanya sendiri dengan melakukan perubahan produksi maupun ekonomi.

e. Konsep *Actor Network Theory* (ANT)

Kerangka konsep *Actor Network Theory* yaitu untuk mengeksplorasi proses-proses *collective* dari sosioteknis serta menggunakan prinsip simetris umum untuk menjelaskan fenomena sosial dan bukan berangkat dari pendekatan sosial, baik makro maupun mikro. Menurut Bruno Latour dalam (Agung, 2019) pembahasan utamanya bukan agen mikro atau struktur makro, tetapi proses sosial yang saling berhubungan. Fokus sesungguhnya adalah jaringan. Konsep terpenting dalam *Actor Network Theory* yaitu aktor dan jaringan (*network*).

Menurut Callon (1991) dalam Agung (2019) teori *Actor Network Theory* dikelompokkan menjadi empat momen, yaitu :

1. Momen Problematisasi (*moment of problematization*), hal ini terjadi ketika masalah atau isu dihadirkan oleh inisiator kegiatan untuk menjadi focus aktor lain dan diubah kedalam masalah yang diartikan oleh aktor lain, sehingga aktor tersebut mengangkat isu tersebut ke publik.
2. Momen Penarikan (*moment of interesment*) diartikan sebagai momen masalah yang berhasil diangkat oleh para aktor, para aktor ini melanjutkan ke publik bahwa isu yang diangkat ini adalah penting.

3. Momen Pelibatan (*moment of entrollment*) yaitu momen dimana para aktor mendelegasikan satu sama lain dengan melihat kompetensi masing-masing aktor. Dalam moment ini segala bentuk resistensi saling berperan.
4. Momen Mobilisasi (*moment of mobilization*) yaitu momen yang terjadi Ketika jaringan aktor terwujud, mempunyai kedudukan yang penting serta terpetakan.

Menurut Parson, 2011 dalam Taufik (2017) istilah jaringan (*network*) sudah dipergunakan sejak abad ke 19, yang mempunyai arti meliputi atau menutupi dengan jaringan dengan sepotong jaring. Umumnya jaringan kebijakan mencakup teori organisasi social dan kekuatan bidang politik. Hal tersebut diungkapkan Klijn dan Koppenjan, 2000).

Jaringan kebijakan memberikan kemungkinan antar aktor untuk saling menjalin komunikasi secara berkelanjutan. Jaringan tersebut dapat terdiri dari organisasi formal, berbagai instansi pemerintah, aktivis local dan kelompok internasional (Mark, 1995). Kelompok ini akan berinteraksi dalam program pemerintah ataupun kebijakan publik.

f. Aktor Jejaring Kebijakan

Jejaring kebijakan dalam setiap tahap perumusan kebijakan selalu memperhatikan aktor itu sendiri dan sistem nilai yang dibawa oleh para aktor. Kenis & Schneider (dalam Suwitri, 2008) menjelaskan bahwa *Policy*

networks atau jejaring kebijakan dijelaskan dalam 3 klasifikasi yaitu digambarkan sebagai aktor, hubungan antara aktor (*linkages*) dan batas (*boundary*). Penelitian tentang aktor kebijakan dalam jejaring kebijakan publik yang dilakukan oleh Cobb dan Elder (dalam Suwitri, 2008) mengemukakan bahwa aktor kebijakan adalah komunitas kebijakan yang terdiri dari pemerintah, sekelompok publik yang berpartisipasi di bawah inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan media massa.

Aktor/Pemangku kebijakan memiliki peran masing-masing. Menurut Viney dalam Yuniningsih dkk (2018) Aktor/Pemangku kepentingan dibedakan menjadi berikut:

- a) Aktor Primer, aktor ini merupakan aktor yang memiliki pengaruh dan fungsi yang sangat besar dan berarti. Aktor ini direkrut dengan *partner*
- b) Aktor Sekunder, aktor ini memiliki pengaruh yang besar tetapi mempunyai kepentingan yang rendah, aktor ini direkrut melalui *consult*
- c) Aktor Sekunder Kedua (tersier), aktor ini memiliki pengaruh yang rendah akan tetapi memiliki kepentingan besar, aktor ini direkrut melalui metode *inform*
- d) Aktor Sekunder Ketiga (Kwarter), aktor ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah. Aktor ini direkrut melalui *control*.

Aktor kebijakan juga biasa disebut sebagai *stakeholders*. *Stakeholders* menurut Clarkson dalam Gabler Edition Wissenschaft (2008:6) dibagi

menjadi dua yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholder* primer didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang kompleks antara kelompok yang berkepentingan, mempunyai hak, tujuan, harapan dan tanggung jawab yang berbeda. Sedangkan *stakeholder* sekunder diartikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, tetapi tidak terlibat langsung dalam transaksi organisasi dan tidak mempunyai pengaruh lebih untuk keberlangsungan organisasi. (Salsabila, 2018).

Jejaring kebijakan dapat tumbuh dengan bervariasi jenis antara lain terbentuk adanya intensitas hubungan semua aktor dan dominasi salah satu aktornya saja.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa Jaringan Aktor adalah hubungan antara pemangku kepentingan (aktor) baik pemerintah maupun swasta yang saling berkaitan satu sama lain serta berperan aktif untuk mencapai tujuan kebijakan, sehingga jaringan kebijakan akan berjalan dengan optimal.

g. Peran Aktor

Gonsalves dalam Widodo (2022) mendeskripsikan aktor kebijakan publik atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Pada umumnya peran aktor dibagi menjadi 3 yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Setiap aktor memiliki peranan yang berbeda-beda sehingga perlu adanya pemetaan atas kontribusi dari masing-masing aktor.

Thompson dalam Sandy (2020), berpendapat bahwa peran aktor dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikelompokkan menjadi empat jenis sebagai berikut :

- a) Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai subjek. Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi pengaruh dengan membentuk aliansi dengan aktor lainnya.
- b) Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pemain kunci (*key players*). Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru.
- c) Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah diklasifikasikan pengikut lain (*crowd*), untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu.

- d) Aktor dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki kekuatan (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung (*contest setters*).

Peran Aktor menurut (Nugroho, R, 2017) dalam program pengembangan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pembuat kebijakan (*policy creator*) adalah pemangku kepentingan yang memiliki fungsi sebagai pengambil serta penentu kebijakan
- b) Koordinator (*Coordinator*) merupakan aktor yang berfungsi mengkoordinasikan aktor lainnya
- c) Fasilitator, aktor ini berfungsi sebagai wadah serta untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran
- d) Pelaksana (*Implementor*) merupakan aktor yang mengimplementasikan kebijakan termasuk ke dalam kelompok sasaran
- e) Akselerator (*Accelerator*) merupakan aktor yang memiliki fungsi untuk percepatan dan juga berkontribusi dalam berjalannya program sesuai dengan tujuan, aktor ini juga bisa membuat tujuan tercapai dengan lebih cepat.

h. Faktor Pendukung dan Penghambat Jaringan Aktor

Faktor pendukung dan penghambat jaringan aktor pada percepatan pendaftaran tanah menurut Rambu Lika (2020) adalah :

1. Standar dan sasaran kebijakan, adanya kebijakan dalam rangka kerja sama dan implementasinya.
2. Komunikasi, hal ini terlihat pada pola komunikasi antar aktor, media komunikasi serta intensitas komunikasi yang terjalin.
3. Sikap Implementor, hal ini dapat dilihat dari hubungan implementor dan aktor dalam menjalin kerjasama.
4. Kemampuan Sumber Daya, hal ini dapat dilihat bagaimana pengelolaan tugas dan fungsi aktor, dan implementasi kemampuan aktor dalam mencapai tujuan bersama.

i. Model Jaringan Aktor

Model distribusi kebijakan dan proses interaksi ditentukan oleh aktor-aktor di dalam kebijakan tersebut. Interaksi yang sering terjadi biasanya berbentuk kerjasama (*cooperation*) dan pertentangan atau pertikaian (*competition*) Madani dalam (Mahmud, 2020).

Interaksi menurut Gillin dan Gillin dalam (FL Mahmud, 2020:6-7) merupakan proses sosial yang dilaksanakan oleh para aktor dalam suatu kebijakan. Adapun pengelompokan proses sosial yang muncul dari interaksi sosial yaitu sebagai berikut :

Proses assosiatif, yaitu proses interaksi yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama maupun persetujuan (Madani, 2011) yang terbagi dalam bentuk :

1. Kerjasama (*cooperation*), merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh perorangan atau antarkelompok sebagai bentuk usaha yang dilakukan Bersama dan mempunyai kepentingan untuk tujuan yang sama (Soekanto dalam FL Mahmud : 2020). Bentuk kerjasama menurut Thompson dan McEwen dalam FL Mahmud (2020:6) adalah kerukunan, tawar menawar (*bargaining*), kooptasi (*cooptation*), koalisi (*coalition*), dan *joint venture*.
2. Akomodasi (*accommodation*), merupakan upaya dalam mengatasi pertentangan dan konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kerugian dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Madani, 2011:51). Menurut Soekanto dalam FL Mahmud (2020:6) dalam Akomodasi sendiri terbagi menjadi *coercion, compromise, arbitration, mediation, toleration, stalemate dan adjudication*.
3. Asimilasi (*assimilation*), berdasarkan Soekanto dalam dalam FL Mahmud (2020:6) yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan antara perorangan maupun kelompok dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi satuan sikap, tindakan, serta proses-proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama.

1.8. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.8.1. Definisi Konseptual

Merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual jaringan aktor dalam percepatan pendaftaran tanah sebagai berikut :

- a. Jaringan aktor dalam percepatan pendaftaran tanah digunakan untuk menggambarkan upaya pemerintah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kolaborasi yang menekankan hubungan atau interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu urusan publik tertentu dengan tujuan mensukseskan urusan publik tersebut. Hal itu sangat bergantung pada koordinasi antar aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan aktor sangat penting dan mendesak dalam akselerasi pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
- b. Percepatan Pendaftaran Tanah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan percepatan proses pendaftaran tanah melalui proyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

1.8.2. Definisi Operasional

Yaitu seperangkat petunjuk yang lengkap tentang hal-hal yang harus diamati dan mengukur variabel atau konsep untuk diuji kesempurnaannya.

Tujuan Definisi operasional antara lain :

1. Menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel.
2. Memberikan arti yang tidak ambigu serta konsisten terhadap istilah/variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka akan menimbulkan tafsir yang berbeda.
3. Membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien.
4. Memandu jenis data informasi apa yang dicari oleh peneliti.

Merupakan hubungan atau kaitannya antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Terhadap konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional dari variabel penelitian sebagai berikut :

A. Identifikasi Aktor

Identifikasi aktor penting dilakukan untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang. Terdapat empat (4) jenis aktor yaitu, aktor primer, sekunder, tersier dan kwarter. Dari setiap identifikasi tersebut, terdapat beberapa indikator yang akan menjadi landasan instrument yang akan ditanyakan kepada informan, informan akan menjawab pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang akan diajukan.

Tabel 1. 4 Definisi Operasional Identifikasi Aktor

Konsep	Definisi	Indikator
Aktor Primer	Aktor yang mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dan berarti	Aktor Primer dicirikan oleh : 1. Mempunyai kewenangan konstitusional langsung untuk bertindak; 2. Mempunyai kedudukan utama dalam program percepatan pendaftaran tanah. 3. Memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan program. 4. Memiliki pengaruh yang besar. 5. Memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.
Aktor Sekunder	Aktor yang mempunyai pengaruh yang besar tetapi mempunyai kepentingan yang rendah	Aktor Sekunder dicirikan oleh : 1. Mendapatkan wewenang untuk bertindak dari Aktor Primer; 2. Dikendalikan dan bergantung oleh aktor primer. 3. Menjadi bagian yang tidak berhubungan langsung terhadap sebuah program, namun berpotensi mengubah sikap pemilik kebijakan atau program yang berjalan. 4. Memberikan dampak dan pengaruh yang kuat. Memiliki kepentingan yang rendah.
Aktor Tersier	Aktor yang memiliki pengaruh yang rendah akan tetapi memiliki kepentingan yang besar	Aktor Tersier dicirikan oleh : 1. Pihak dengan tingkat pengaruh rendah dalam program percepatan pendaftaran tanah.

Konsep	Definisi	Indikator
		2. Mempunyai tingkat kepentingan tinggi dalam program percepatan pendaftaran tanah. 3. Menjadi penghubung sebagai pembawa informasi untuk disampaikan Aktor Primer maupun Aktor Sekunder.
Aktor Kwartir	Aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang rendah	Aktor Kwartir dicirikan oleh : 1. Tidak berperan aktif. 2. Tidak mempunyai pengaruh besar dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah.

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

B. Peran Aktor

Peran aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah merupakan keterlibatan masing-masing aktor dalam percepatan pendaftaran tanah. Peran aktor dikategorikan menjadi lima (5), yaitu pembuat kebijakan (policy creator), koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akseletator. Dari tahapan tersebut, terdapat beberapa rincian indikator yang menjadi landasan instrument untuk ditanyakan kepada responden. Responden akan menjawab menjawab pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang akan diajukan.

Tabel 1. 5 Definisi Operasional Peran Aktor

Konsep	Definisi	Indikator
Pembuat Kebijakan (<i>Policy Creator</i>)	Pemangku kepentingan yang memiliki tugas sebagai pengambil dan penentu kebijakan	1. Mempunyai peran dalam membuat kebijakan 2. Upaya pembuatan peraturan yang mendukung program percepatan pendaftaran tanah

Konsep	Definisi	Indikator
		3. Mempunyai kewenangan dalam memutuskan kebijakan atas permasalahan program percepatan pendaftaran tanah
Koordinator	Mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan aktor lainnya	1. berkoordinasi aktif antar aktor. 2. Agenda koordinasi rutin dalam program percepatan pendaftaran tanah
Fasilitator	Sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran	1. Memetakan peran aktor 2. Memahami besaran kontribusi masing-masing aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah 3. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah
Pelaksana	Menjalankan program percepatan pendaftaran tanah	1. Melakukan implementasi program percepatan pendaftaran tanah 2. Keterlibatan dalam program percepatan pendaftaran tanah
Akseletator	Berkontribusi dalam berjalannya program sesuai dengan tujuan dan dapat membuat program tercapai lebih cepat.	Melakukan langkah percepatan dalam mencapai tujuan pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Jaringan Aktor

Faktor Pendukung dan Penghambat Jaringan Aktor dapat mempengaruhi pelaksanaan dari program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang. Terdapat empat (4) faktor pendukung dan penghambat dalam jaringan aktor, yaitu standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, sikap implementor dan kemampuan sumber daya. Dari tahapan tersebut, terdapat

beberapa rincian indikator yang menjadi landasan instrument untuk ditanyakan kepada informan. Informan akan menjawab pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang akan diajukan.

Tabel 1. 6 Definisi Operasional Pendukung dan Penghambat Jaringan Aktor

Konsep	Definisi	Indikator
Standar dan Sasaran	Standar dan Kebijakan harus jelas dan terstruktur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dan dapat menyebabkan konflik diantara aktor program percepatan pendaftaran tanah	1. Kebijakan antar aktor 2. Standar syarat dari program percepatan pendaftaran tanah 3. Sasaran program percepatan pendaftaran tanah
Komunikasi	Komunikasi berbagai hal dapat disampaikan dengan jelas oleh satu pihak ke pihak yang lain dalam bentuk informasi, perintah dan pengaruh lainnya	1. Pola Komunikasi antar actor 2. Media komunikasi Intensitas komunikasi yang terjalin
Sikap Implementor	Faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Apabila implementor setuju dengan misi dari program maka masyarakat dapat melaksanakan dengan baik, tetapi jika masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses keberlanjutan program akan mengalami masalah.	1. Hubungan Implementor dan aktor dalam menjalin kerjasama. 3. Sikap dan perhatian antar aktor dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah
Kemampuan Sumber Daya	Kemampuan yang menjadi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program percepatan pendaftaran tanah	1. Pengelolaan tugas dan fungsi antar aktor 2. Implementasi kemampuan aktor dalam percepatan pendaftaran tanah

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

D. Model Jaringan Aktor

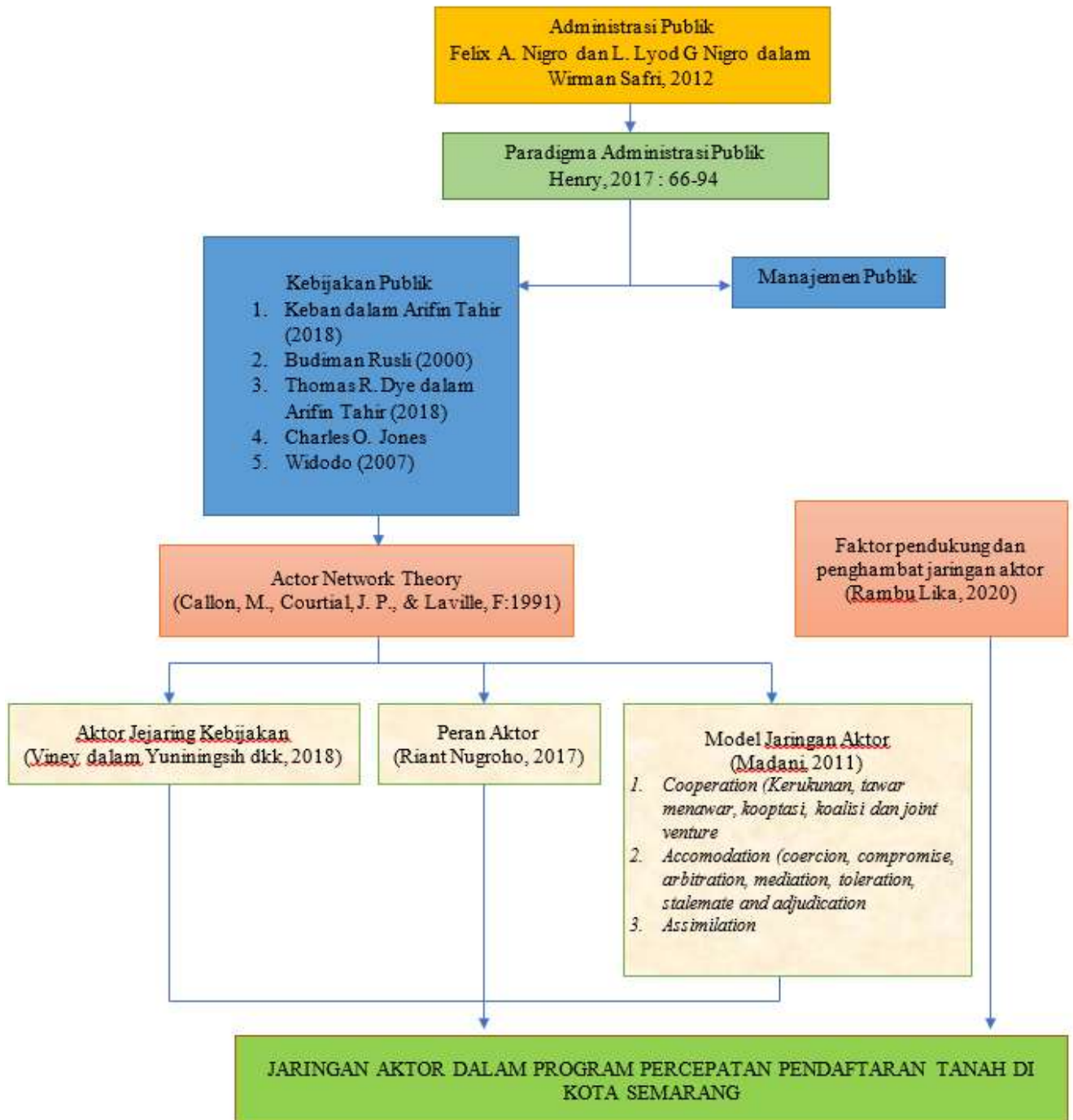
Model jaringan aktor yang peneliti ambil merupakan model jaringan aktor dalam interaksi sosial yang dilaksanakan oleh para aktor dalam suatu kebijakan. Adapun pengelompokan dari proses interaksi sosial yaitu proses assosiatif dalam bentuk kerjasama (*cooperation*), akomodasi (*accommodation*), asimilasi (*assimilation*). Dari tahapan tersebut, terdapat beberapa rincian indikator yang menjadi landasan instrument untuk ditanyakan kepada responden. Responden akan menjawab menjawab pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang akan diajukan.

Tabel 1. 7 Definisi Operasional Model Jaringan Aktor

Konsep	Definisi	Indikator
Kerjasama (<i>cooperation</i>)	Bentuk interaksi yang dilakukan bersama dan mempunyai kepentingan untuk tujuan yang sama	1. Kerukunan 2. Tawar menawar (<i>bargaining</i>) 3. Kooptasi (<i>cooptation</i>) 4. Koalisi (<i>coalition</i>) 5. <i>Joint venture</i>
Akomodasi (<i>accommodation</i>)	Upaya mengatasi pertentangan dan konflik yang terjadi antara para aktor program percepatan pendaftaran tanah	1. <i>Coercion</i> 2. <i>Compromise</i> 3. <i>Arbitration</i> 4. <i>Mediation</i> 5. <i>Toleration</i> 6. <i>Stalemate</i> 7. <i>Adjudication</i>
Asimilasi (<i>assimilation</i>)	Usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama	1. Toleransi 2. Kesempatan yang sama untuk mengikuti program percepatan pendafataran tanah 3. Sikap terbuka antar actor 4. Meyakini kekuatan masing-masing aktor untuk mencapai tujuan yang sama.

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

1.9. Kerangka Pikir Teoritis



1.10. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti bisa memperoleh sumber data primer langsung di lapangan dan informasi yang diperoleh bersumber dari perorangan atau individu yang merupakan hasil wawancara, observasi lapangan dan data tentang informan.

Sugiyono dalam Febriansyah (2017) menerangkan bahwa sumber data sekunder diperoleh peneliti dari hasil membaca, mempelajari atau memahami buku, literatur maupun dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa juga data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain sebelum dilakukannya penelitian.

Data sekunder tersebut berasal dari tangan kedua, oleh karena itu sering disebut juga dengan *second hand information*. Sumber data sekunder dapat berupa pembahasan materi asli, interpretasi, komentar, laporan keuangan maupun kegiatan, dokumen kepegawaian, penelitian terdahulu, bahan-bahan pustaka serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Data sekunder ini dijadikan data pendukung dari data primer yang telah diperoleh (Silalahi, 2015).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang akan digunakan pada penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber baik itu dengan Kepala Kantor, Kepala Bidang, koordinator pelaksana maupun Ketua Panitia Ajudikasi di

lingkungan Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah maupun Kantor Pertanahan Kota Semarang, masyarakat serta *stakeholder* terkait.

b. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Untuk memberikan batasan dalam penelitian maka perlu fokus dan definisi penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah kompleksitas dalam jaringan aktor yang dijelaskan dari struktur dan koordinasi dalam jaringan.

1. Struktur dalam jaringan organisasi adalah pola interaksi aktor dalam jaringan organisasi yang dapat mempengaruhi cara kerja dan mekanisme kerja aktor dalam jaringan organisasi. Untuk melihat struktur dalam jaringan, ada 4 dimensi, yaitu :

- a. Kontak, adalah ikatan sosial antara masing-masing aktor yang dilihat dari keeratan hubungan. Hal ini bisa terlihat dari kontribusi masing-masing aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.
- b. Kepercayaan, merupakan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam organisasi jaringan. Hal ini dapat diukur melalui :
 - Kepercayaan pada perjanjian; semua aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan percepatan pendaftaran tanah memiliki kepercayaan untuk melaksanakan program sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

- Manfaat kekuatiran, merupakan keterlibatan aktor dalam jaringan percepatan pendaftaran tanah untuk saling memperingatkan terhadap ketidakberhasilan program.
 - Reliabilitas, yaitu semua aktor yang terlibat dalam program percepatan pendaftaran tanah untuk bersepakat dalam melaksanakan program tersebut bersama-sama.
 - Kepercayaan pada kemauan baik (*goodwill trust*), yaitu semua aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah mampu menyelesaikan program dengan baik dan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul.
- c. Berbagi Informasi, sharing informasi yang efektif yaitu dengan memenuhi luasnya informasi dan kualitas informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cakupan informasi yang diberikan oleh masing-masing aktor dalam jaringan percepatan pendaftaran tanah beserta kelengkapannya.
- d. Pertukaran Sumberdaya (*Resources exchange*), terdiri dari :
- Sumberdaya adalah tersedianya sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam jaringan percepatan pendaftaran tanah dan kecukupan sumberdaya dalam organisasi jaringan percepatan pendaftaran tanah yang akan dipertukarkan dengan sumber daya yang relevan.

- Kecukupan Sumber daya adalah syarat untuk memenuhi pertukaran sumber daya yang diadakan oleh masing-masing aktor dalam organisasi jaringan sehingga pertukaran sumber daya bisa efektif.

2. Koordinasi antar aktor dalam jaringan percepatan pendaftaran tanah.

Dilihat dari bagaimana tipe koordinasi yang ada di Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* sebagaimana kecenderungan kajian yang berkembang dalam administrasi publik, yaitu :

1. Kota Semarang merupakan administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa, dengan pelayanan administrasi pertanahan terbesar di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai lembaga pencatatan administrasi pertanahan, pada tahun 2021, Kantor Pertanahan Kota Semarang menduduki peringkat kelima terendah berdasarkan Evaluasi Kinerja Kantor Pertanahan tingkat Provinsi Jawa Tengah.
3. Kota Semarang menjadi *Pilot Project* sertifikat alih media.

d. Fenomena yang diamati

Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Semarang, fenomena penelitian peneliti rangkum dalam Tabel 1.8 :

Tabel 1. 8 Fenomena Penelitian

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Identifikasi Aktor	1. Primer, merupakan aktor yang mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dan berarti. 2. Sekunder, merupakan aktor yang mempunyai pengaruh yang besar tetapi mempunyai kepentingan yang rendah. 3. Tersier, merupakan aktor yang memiliki pengaruh yang rendah akan tetapi memiliki kepentingan yang besar. 4. Kwartir, merupakan aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang rendah.	1. Tugas dan fungsi aktor. 2. Posisi dan kedudukan aktor. 3. Tingkat pengaruh serta kekuasaan. 4. Tingkat keterlibatan 5. Jalur koordinasi antar aktor.
Peran Aktor	a. Pembuat Kebijakan atau <i>policy creator</i> yaitu merupakan pemangku kepentingan yang memiliki tugas sebagai pengambil dan penentu kebijakan	1. Peran Aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang. 2. Tugas dan Fungsi Aktor
	b. Koordinator, yaitu aktor yang berfungsi mengkoordinasikan aktor lainnya	1. Peran Aktor dalam program percepatan pendaftaran

		tanah di Kota Semarang. 2. Tugas dan Fungsi Aktor.
	c. Fasilitator, yaitu aktor yang bertugas sebagai wadah serta untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran	1. Peran Aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang. 2. Tugas dan Fungsi Aktor.
	d. Pelaksana, yaitu sebagai implementor, aktor yang mengimplementasikan kebijakan termasuk ke dalam kelompok sasaran	1. Peran Aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang. 2. Tugas dan Fungsi Aktor.
	e. Akseletator, yaitu aktor yang memiliki fungsi untuk percepatan dan juga berkontribusi dalam berjalannya program sesuai dengan tujuan, aktor ini juga bisa membuat tujuan dapat tercapai lebih cepat	1. Peran Aktor dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang. 2. Tugas dan Fungsi Aktor.
Faktor Pendukung dan Penghambat Jaringan Aktor	Standar dan Sasaran Kebijakan	1. Kebijakan yang mendasari kerjasama. 2. Implementasi kebijakan kerjasama
	Komunikasi	1. Pola komunikasi antar aktor. 2. Media komunikasi yang terjalin antar aktor.

		3. Intensitas komunikasi antar aktor.
	Sikap Implementor	Hubungan Implementor dan aktor dalam menjalin kerjasama.
	Kemampuan Sumber Daya	1. Pengelolaan tugas dan fungsi aktor. 2. Implementasi kemampuan aktor.
Model Proses Interaksi Aktor	Kerjasama (<i>cooperation</i>)	Kerukunan, tawar menawar (<i>bargaining</i>), kooptasi (<i>cooptation</i>), koalisi (<i>coalition</i>), dan <i>joint venture</i> .
	Akomodasi (<i>accommodation</i>)	<i>coercion, compromise, arbitration, mediation, toleration, stalemate dan adjudication.</i>
	Asimilasi (<i>assimilation</i>)	Sikap dan Tindakan masing-masing aktor untuk mencapai tujuan.

Sumber : olahan peneliti, 2022

e. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama menurut Lofland dalam Moleong (2013:157-158) dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata ataupun tindakan, dan adalah data tambahan seperti wawancara, dokumen dan lain-lain. untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa pendapat atau

opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Sumber data primer ini antara lain lembaga atau aktor yang terlibat dalam jaringan aktor program percepatan pendaftaran tanah yang juga merupakan informan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau berupa data publikasi. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder digunakan sebagai pendukung atau interpretasi data dari data primer untuk memahami masalah dan solusi masalah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, regulasi, hasil-hasil studi, *Forum Group Discussion*, tesis, disertasi, jurnal, berita, *podcast* dan informasi dari internet ataupun media sosial yang berhubungan dengan penelitian.

f. Pemilihan Informan

Teknik penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel sesuai dengan tujuan penelitian), hal tersebut dimaksudkan bahwa peneliti menetapkan siapa saja yang dapat menjadi informan guna memberikan informasi-informasi yang diinginkan dan dibutuhkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2017) dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif* (2012:54)

“*Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah aktor dalam jaringan aktor program percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang, alasan peneliti mengambil informan ini, dikarenakan bahwa informan tersebut memiliki keterikatan yang besar, saling bekerja sama, dan terlibat langsung dalam jaringan aktor program percepatan pendaftaran tanah. Adapun informan dalam penelitian adalah :

Tabel 1. 9 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang	Penanggungjawab kegiatan percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang	1 Orang
2.	Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah	Mempunyai kewenangan dalam monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan percepatan pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Tengah	1 Orang
3.	Koordinator PTSL Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah	Bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan percepatan pendaftaran tanah seluruh kantor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah	1 Orang

4.	Ketua Tim Panitia Ajudikasi	Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi pendaftaran tanah dalam program percepatan pendaftaran tanah	2 Orang
5.	Wakil Ketua Satuan Tugas Fisik	Membantu pelaksanaan dalam pengumpulan data fisik (pengukuran tanah)	2 Orang
6.	Wakil Ketua Satuan Tugas Yuridis	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait data yuridis	2 Orang
7.	Analisis Pertanahan	Melakukan kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian bidang tanah	2 Orang
8.	Masyarakat Penerima Program PTSL	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan percepatan pendaftaran tanah	3 Orang
9.	Pemerintah Kota Semarang	Mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mensukseskan program PTSL dan terkait pembiayaan pra sertifikasi	1 Orang
10.	Panitia Pendamping PTSL Tingkat Kelurahan	Membantu pelaksanaan program PTSL tingkat kelurahan	8 Orang
11.	Surveyor Kadastral Berlisensi	Mitra Kerja Kantor Pertanahan dalam bidang pengukuran tanah	2 Orang
12.	Humas RRI Jawa Tengah	Sebagai wadah dalam publikasi dan sosialisasi kegiatan percepatan pendaftaran tanah	1 Orang

g. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur variabel penelitian baik itu alam maupun sosial dengan tujuan supaya penelitian yang dilakukan mudah dipahami (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu instrumen yang dilengkapi oleh peneliti (*researcher completed instrument*) dan instrumen yang dilengkapi oleh subjek penelitian (*subject completed instrument*).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sehingga peneliti merupakan instrumen kunci (*the researcher is the key informan*), jadi peneliti karena rasa ingin tahu harus mampu menggali informasi yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan, dengan terjun langsung ke lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian dapat berupa alat perekam suara atau gambar (video, kamera, *tape recorder* atau alat perekam lainnya) dan dapat berupa catatan langsung (*fields note*).

Peneliti kualitatif bisa disebut juga sebagai *human instrument*, di mana peneliti yang menetapkan tema atau fokus penelitian, memilih informan yang dijadikan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data hingga menganalisa data dan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk laporan atau kesimpulan dari pembahasan.

h. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah memenuhi pengamatan (*observation*), wawancara (*deep interview*) dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dari pengamatan langsung peneliti yang telah dilakukan untuk mendapatkan bahan masukan terhadap objek yang di observasi, yakni perilaku dari aktor yang terlibat dalam program percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Observasi ini digunakan dengan memanfaatkan catatan lapangan yang berisikan catatan mengenai *governance network* dalam jaringan program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang yang tampak dalam kegiatan yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai partisipan dan observer.
2. Wawancara yang dilakukan pada aktor yang tergabung dalam jaringan aktor program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara secara terbuka, melalui aplikasi Zoom dan *Whatsaap* serta mencatat hal-hal penting. Selanjutnya hasil wawancara ditranskripkan ke dalam bentuk tulisan. Penulis juga sudah mendapatkan persetujuan dari informan sesuai dengan prosedur yang ada, surat persetujuan menjadi narasumber penelitian terdapat pada lampiran.

3. Studi Dokumentasi, penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku jurnal, tulisan ilmiah ataupun diskusi ilmiah, seperti : majalah, brosur, *podcast*, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, serta sumber yang ada relevansinya dengan penelitian jaringan aktor program percepatan pendaftaran tanah di Kota Semarang.

i. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapang dan studi lainnya sehingga mudah dipahami orang lain (Sugiyono, 2017). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) menjelaskan proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menggunakan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan data mentah, pemusatan, pengabstrakan data-data yang didapatkan dari lapang. Reduksi

data ini akan berlangsung selama penelitian kualitatif dilakukan. Selama proses reduksi, tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah :

- a. Kategori data (*coding*); mengklasifikan data-data dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan.
- b. Interpretasi data; penjelasan detail terhadap data yang diperoleh dari pengumpulan data.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan pendeskripsian informasi sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan. Penyajian data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan, *flow chart*, uraian singkat, hubungan antara kategori yang berupa teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dari berbagai data yang diperoleh yang telah dicocokkan dengan berbagai catatan dan informasi yang mendukung lainnya. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti harus tanggap dan memahami situasi atau kondisi yang terjadi selama penelitian sehingga bisa disusun pola pengarah dan sebab akibatnya.

4. Triangulasi/Gabungan

Triangulasi dilakukan untuk membandingkan atau mengecek data yang diperoleh selama penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran atau informasi yang valid dan gambaran utuh tentang suatu informasi.

Triangulasi perlu dilakukan agar data yang diperoleh dari informan tidak diragukan kebenarannya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realiabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2018).

Metode triangulasi dalam pengujian data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, catatan resmi, ataupun gambar. Masing-masing cara tersebut menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap fenomena yang diteliti.